



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMAAN JALAN, PENAMAAN FASILITAS UMUM DAN PENOMORAN
BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa jalan, fasilitas umum dan bangunan gedung mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan hidup sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi identitas jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan gedung perlu dilakukannya pemberian nama pada jalan kabupaten, fasilitas umum dan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terkait dengan penamaan jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan gedung maka diperlukan pengaturan mengenai pemberian nama pada jalan kabupaten, fasilitas umum dan penomoran bangunan gedung milik Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati berwenang menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penamaan Jalan, Penamaan Fasilitas Umum dan Penomoran Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

BAWA	BAWA	BAWA	BAWA	BAWA
KEPALA SIPD	KABUPATEN	PERANGKIP	PERANGKIP	PERANGKIP

- Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KEPALA BIDP	PARAF KABAL HUKUM	PARAF PERMANEN PERUB	PARAF KORUMBATOR BIDP	PARAF KORUMBATOR BIDP

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKAT PERUSAHAAN KABUPATEN	PARAF KABIDKADAS SKPD	PARAF KADINUS, BANG BAPD
	<i>ah</i>			

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMAAN JALAN, PENAMAAN FASILITAS UMUM DAN PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis.
7. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
8. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/ atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan , kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan.
10. Nomor Bangunan Gedung adalah suatu tanda yang dibuat sesuai dengan ketentuan dengan ukuran tertentu yang di atasnya ditulis angka dan huruf sebagai identitas bangunan gedung;

PUSAT KEPALA DAERAH	PUSAT KABUPATEN	PUSAT KABUPATEN	PUSAT KABUPATEN	PUSAT KABUPATEN

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penamaan Jalan, Fasilitas Umum dan Penomoran Gedung dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. bhinneka tunggal ika;
- c. keteladanan;
- d. keserasian;
- e. ketertiban;
- f. keberdayaan;
- g. partisipasi; dan
- h. kearifan lokal.

Pasal 3

Penamaan Jalan, Penamaan Fasilitas Umum dan Penomoran Bangunan Gedung bertujuan:

- a. memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan posisi dan merencanakan arah peruntukan ruang terutama dalam menyusun rencana tata ruang wilayah;
- b. tercapainya tertib administrasi Pemerintah Daerah dalam hal administrasi pertanahan maupun administrasi kependudukan serta pengawasan aset milik Daerah;
- c. adanya keteraturan dalam Penamaan Jalan, Penamaan Fasilitas Umum, dan Penomoran Bangunan Gedung;
- d. memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai Nama Jalan, Nama Fasilitas Umum dan Nomor Bangunan Gedung di Daerah;
- e. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengidentifikasi alamat rumah; dan
- f. sebagai salah satu bentuk pemberian penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada masa revolusi fisik maupun masa pembangunan.

BAB III PENAMAAN JALAN DAN PENAMAAN FASILITAS UMUM

Pasal 4

- (1) Penamaan jalan dan Penamaan Fasilitas Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah terhadap Jalan kabupaten dan Fasilitas Umum yang dibangun dan dimiliki oleh Daerah.
- (2) Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai nama.
- (3) Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tempat olah raga;
 - b. tempat rekreasi;
 - c. gedung kantor dan sejenisnya;
 - d. tempat ibadah; dan/atau
 - e. fasilitas umum lainnya.

Pasal 5

- (1) Penamaan Jalan dan Penamaan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABID HUKUM	PARAF PERANG PERULU KANDIKADAG SKPD	PARAF KANDIKADAG SKPD	PARAF KANDIKADAG BPD
	<i>Ab</i>	↓		

dalam Pasal 4 diberikan sesuai dengan kondisi kekhasan Daerah dan memperhatikan adat serta kearifan lokal masyarakat.

- (2) Nama Jalan dan Nama Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penamaan Jalan dan Penamaan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 dapat diusulkan untuk diambil dari:
- nama pahlawan tingkat nasional dan/atau Daerah;
 - nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah yang telah meninggal dunia;
 - peristiwa bersejarah;
 - nama yang mencerminkan adat dan kearifan lokal di Daerah;
 - nama flora dan fauna;
 - nama geografis; atau
 - nama lain yang mencerminkan semangat dan kebudayaan Daerah.
- (2) Nama yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
 - bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, kesopanan dan norma adat masyarakat setempat; dan/atau
 - bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 7

- (1) Penamaan Jalan dan Penamaan Fasilitas Umum yang diambil dari nama pahlawan nasional dan/atau tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a harus disampaikan kepada DPRD untuk diketahui.
- (2) Nama Jalan dan Penamaan Fasilitas Umum yang diambil dari nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris.
- (3) Nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus adanya pengakuan oleh perwakilan dari tokoh adat, tokoh agama di Daerah yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 8

Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum harus memperhatikan:

- kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- nama kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum;
- tidak menggunakan nama yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
- penyebutan yang disesuaikan dengan bahasa daerah;
- tidak menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang; dan
- sejarah lokasi dan asal usul daerah setempat.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan tertib penamaan Jalan dan Fasilitas Umum, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum melakukan inventarisasi dan pendataan Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang bermasalah dan

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERENCANA PERUMAHAN DAN KAWASAN BUD	PARAF KAWASAN BUD	PARAF KAWASAN BUD
	set	f		

- menimbulkan konflik masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi, norma adat dan nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat di Daerah.
 - (3) Hasil inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan sebagai dasar:
 - a. perubahan Nama Jalan dan Nama Fasilitas Umum; dan
 - b. pengusulan Nama Jalan dan Nama Fasilitas Umum baru.

BAB IV PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 10

- (1) Setiap Bangunan Gedung yang berada di Daerah sesuai dengan fungsinya harus memiliki Nomor Bangunan Gedung sebagai tanda pengenal alamat.
- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bangunan gedung milik pemerintah daerah/BUMD;
 - b. Bangunan gedung milik pemerintah/pemerintah provinsi/BUMN yang berlokasi di Daerah; dan
 - c. Bangunan gedung milik pengembang/perseorangan/swasta.
- (3) Nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada papan dengan mencantumkan:
 - a. logo Daerah;
 - b. Nomor Bangunan Gedung;
 - c. nama kecamatan dan Kabupaten ; dan
 - d. kode pos.
- (3) Papan Nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dengan kalimat visi/semboyan.
- (4) Penomoran Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Papan Nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berbentuk persegi panjang yang dibuat dari bahan seng aluminium atau bahan metal anti karat lainnya dengan ukuran:
 - a. panjang lebih kurang 20 cm (dua puluh sentimeter); dan
 - b. lebar lebih kurang 15 cm (lima belas sentimeter).
- (2) Warna dasar plat nomor bangunan gedung ditetapkan:
 - a. warna dasar putih dan biru;
 - b. warna putih untuk kolom lambang daerah;
 - c. tulisan nomor rumah dan alamat serta garis batas berwarna hitam; dan
 - d. tulisan visi Daerah berwarna merah.
- (3) Desain Papan Nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penyediaan papan Nomor Bangunan Gedung milik Pemerintah Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PITUNGGO PER	PARAF KADIN/KAJIS BUD	PARAF KUNJAS/KBK BUD
	at			

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Bangunan Gedung yang dibangun dan dimiliki oleh pemerintah/pemerintah provinsi/BUMN yang berlokasi di Daerah dan pengembang/perseorangan/swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Pasal 13

- (1) Setiap penanggung jawab Bangunan Gedung harus memasang papan Nomor Bangunan Gedung dengan penyediaan papan nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Setiap penanggung jawab Bangunan Gedung harus memelihara papan Nomor Bangunan Gedung agar tetap terlihat jelas dan rapi.
- (3) Camat melalui Lurah atau Kepala Desa melakukan pendataan terhadap Bangunan Gedung dan melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, guna dilakukan pengaturan Nomor Bangunan Gedung.

BAB V

TATA CARA PENAMAAN JALAN DAN PENAMAAN FASILITAS UMUM

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian Nama Jalan dan Nama Fasilitas Umum harus melibatkan peran aktif masyarakat.
- (2) Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh:
 - a. Pemerintahan Daerah;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh adat;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. keluarga atau ahli waris dari tokoh pejuang atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa, negara dan/ atau Daerah;
 - g. kelompok masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
 - h. pengembang perumahan bagi jalan di kawasan permukiman yang dibangunnya; dan
 - i. badan usaha swasta.

Pasal 15

Pengajuan usulan Nama Jalan dan nama Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. usulan nama yang diajukan;
- b. alasan pengajuan nama, dilengkapi dengan asal usul nama yang diajukan; dan
- c. identitas lengkap pengusul.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemberian Nama Jalan dan Nama Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Bupati membentuk tim Penamaan Jalan dan Penamaan Fasilitas Umum.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PER UU	PARAF KADIKKIDAG SKPD	PARAF KADINUSISAS SKPD
	<i>af</i>	<i>f</i>		

- b. aparat kecamatan; dan
 - c. pemerintah desa/kelurahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memeriksa persyaratan pengusulan nama jalan dan fasilitas umum;
 - b. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap nama jalan atau Fasilitas umum yang diusulkan;
 - c. meminta persetujuan kepada ahli waris terhadap nama Jalan atau Fasilitas umum yang diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi Daerah;
 - d. menyampaikan perihal penamaan Jalan kepada DPRD terhadap nama Jalan atau Fasilitas Umum yang diambil dari nama pahlawan nasional dan/atau daerah; dan
 - e. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penggantian Nama jalan dan nama Fasilitas Umum yang telah ada harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan yang ditunjuk dan diberi surat tugas oleh Lurah atau Kepala Desa setempat untuk menghadiri musyawarah.
- (3) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dari RT/RW/dusun dengan jumlah memenuhi keterwakilan perempuan dan laki-laki.
- (4) Musyawarah dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan difasilitasi oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman untuk Fasilitas Umum; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum untuk jalan.
- (5) Penggantian nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disosialisasikan kepada masyarakat.

BAB VI TATA CARA PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

- (1) Setiap Bangunan Gedung milik perorangan, swasta, pemerintah, BUMN/BUMD dan/atau Pemerintah Daerah dalam Daerah harus diberi Nomor Bangunan Gedung secara berurutan
- (2) Bangunan gedung bernomor urut 1 (satu) diawali pada setiap nama jalan dari ujung jalan yang paling dekat dengan jalan utama.
- (3) Nomor Bangunan Gedung diurutkan mulai sebelah kanan nomor genap dan sebelah kiri nomor ganjil.
- (4) Bangunan Gedung yang terletak dalam satu jalan tetapi berbeda Desa/Kelurahan, diurutkan sesuai dengan Nama Jalan.
- (5) Bangunan Gedung yang terletak dalam satu jalan tetapi berbeda Nama Jalan, diawali nomor urut (1) pada setiap nama jalan.
- (6) Bangunan Gedung yang terletak di persimpangan diberi nomor mengikuti jalan dimana pintu utama menghadap.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUMHO	PARAF KABIDKABAG SIPD	PARAF MENDASIS
	<i>ah</i>	<i>f</i>		

- (7) Khusus untuk Bangunan Gedung milik Pemerintah Daerah, Penomoran diawali dengan huruf K sebelum angka.

Pasal 19

Bangunan Gedung yang terletak pada suatu kawasan tertentu dapat menggunakan istilah lantai atau blok sebagai identitas tambahan suatu bangunan dengan tetap menggunakan urutan nomor.

BAB VII PAPAN NAMA JALAN DAN TIANG

Pasal 20

- (1) Setiap jalan dan fasilitas umum yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang dan papan nama.
- (2) Pemasangan tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan meliputi:
 - a. tiang dan papan nama ditempatkan dipangkal dan ujung jalan;
 - b. terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan; dan
 - c. memperhatikan nilai estetika, kepatutan dan kelayakan.
- (3) Pemasangan tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

Pasal 21

- (1) Pengembang melakukan pemasangan tiang serta papan nama Jalan dan nama Fasilitas Umum yang berada di lingkungan kompleks perumahan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jalan dibangun dan difungsikan.
- (2) Pengembang melakukan pemasangan tiang serta papan nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah penetapan nama jalan dan fasilitas umum.
- (3) Pembuatan dan pemeliharaan tiang serta papan nama Jalan dan Fasilitas Umum yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh Pengembang selama fasilitas jalan belum diserahkan kepada pemerintah daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka Penamaan Jalan, Penamaan Fasilitas Umum dan Penomoran Bangunan Gedung.
- (2) Pembinaan Penamaan Jalan dan Penamaan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Pembinaan Penomoran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi pengusulan Nama Jalan dan Fasilitas Umum; dan

PARAF KEPALA D/PPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKAT DAERAH	PARAF KABUPATEN
	af		

- b. sosialisasi nama Jalan dan Fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media lainnya yang mudah dijangkau dan dipahami masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melakukan pengawasan pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum dan Penomoran Bangunan Gedung.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan :
- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
- pengecekan berkala tentang nama jalan ;
 - pengawasan terhadap papan nama jalan ; dan
 - menerima laporan masyarakat tentang nama jalan yang bermasalah dan meneruskan pada Tim.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan secara berkala kepada Bupati dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Penamaan Jalan, Penamaan Fasilitas Umum dan Penomoran Bangunan Gedung yang diatur dalam Peraturan Bupati ini , dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PETANCA	PARAF PETANCA	PARAF PETANCA
	af			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 februari 2024

BUPATI TANAH LAUT,



RAHMAT TRIANTO

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Pj. Bupati	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum	

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 7